



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang industri dan perdagangan, dipandang perlu adanya peraturan kegiatan usaha industri dan perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Perdagangan dan Izin Perindustrian Kabupaten Pesawaran sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);

16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberian izin perindustrian dan perdagangan.
5. Pejabat adalah Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberian izin perindustrian dan perdagangan.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertaliandengan kegiatan industri.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Industri adalah seluruh bentukkegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
12. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, ataunarasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
13. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerjayang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industry.
14. Izin adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dari Pemerintah Daerah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan dunia usaha.

15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan.
18. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh SKPD yang membidangi perizinan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya.
19. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
20. Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang.
21. Badan Hukum adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, Firma, Yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, kongsi, perkumpulan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan/pribadi yang juga bertindak mengurus dan mengelola sendiri dan tidak merupakan badan hukum atau sesuatu persekutuan.

Pasal 2

- (1) Prinsip pembangunan Perindustrian dan Perdagangan didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan peluang pasar ekonomi daerah dan pengembangan potensi daerah mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpedoman pada pembangunan ekonomi nasional.
- (2) Pengembangan potensi daerah di tunjukan untuk pemanfaatan peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dengan memberdayakan bagi pelaku industri kecil dan menengah.

Pasal 3

Pembangunan Industri dan Perdagangan berlandaskan demokrasi ekonomi, pada kemampuan dan kekuatannya sendiri, untuk meningkatkan nilai tambah serta kelancaran arus barang.

Pasal 4

Pembangunan Industri dan Perdagangan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat pada sektor Industri dan Perdagangan;

- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kembangkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah, termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan Industri dan Perdagangan;
- e. memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan industry kecil dan menengah;
- f. dan meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor dan mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri dalam rangka penghematan devisa.

BAB II PERIZINAN

Pasal 5

Jenis perizinan usaha bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi :

- a. IUI/TDI;
- b. SIUP;
- c. TDP;
- d. TDG;

Bagian Kesatu IUI

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan Jasa Industri.
- (3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (4) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 7

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. IUI kecil untuk Industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk Industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk Industri besar.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;

- c. jumlah tenaga kerja;
- d. nilai investasi;
- e. luas lahan lokasi Industri;
- f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
- g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Jenis Industri sebagai berikut :

- a. Industry yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
- b. industri minuman beralkohol;
- c. industri teknologi tinggi yang strategis;
- d. industri kertas berharga;
- e. industri senjata dan amunisi;
- f. industri yang lokasinya lintas provinsi;
- g. industri yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- h. industry dengan skala investasi diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
 - a. jenis dan komoditi industrinya tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan; dan
 - c. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (3) Persetujuan prinsip dinyatakan batal demi hokum apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan industri belum melaksanakan operasional.
- (4) Perusahaan Industri yang persetujuan prinsipnya batal demi hukum dapat mengajukan persetujuan prinsip baru.
- (5) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Persetujuan prinsip dan telah selesai melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki IUI.
- (6) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan terhitung mulai anggalditerbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, tanpa terkecuali 3 (tiga) tahun sekali, diharuskan mengajukan herregistrasi kepada SKPD setelah memenuhi persyaratan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan.

Pasal 12

IUI berlaku sebagai Izin Gudang/Izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, Bahan Baku, bahan penolongdan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha Jenis Industri yang bersangkutan.

Pasal13

IUI diberikan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pasal 14

- (1) Pemindahan lokasi Industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan prinsip di lokasi baru untuk IUI melalui Persetujuan prinsip.
 - b. Persetujuan pindah pada lokasi baru untuk IUI Tanpa persetujuan prinsip dan IUIK.
- (3) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan IUI baru.

Pasal 15

- (1) Perusahaan industry yang telah mendapatkan IUI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setelah mendapat penetapan perubahan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pemberi izin mengeluarkan persetujuan perubahan, dan persetujuan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan.

Pasal 16

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya persetujuan perubahan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal IUI hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan penggantian IUI yang telah hilang dan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat asli IUI, bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI perusahaan industri yang bersangkutan telah hilang.

- (3) Berdasarkan permohonan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat mengeluarkan IUI sebagai pengganti yang hilang atau rusak setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan.

Pasal 18

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan Sistem Informasi Industri secara berkala kepada Bupati melalui SKPD mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap Tanggal 31 Juli; dan
- b. 1 (satu) Tahun selambat-lambatnya setiap Tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya.

Pasal 19

Sesuai dengan IUI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan dokumen lingkungan;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, Bahan Baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua SIUP

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang berkedudukan atau berdomisili di Daerah wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 21

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 22

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap :

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 23

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 24

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir SP-SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 25

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 26

- (1) Pejabat menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP- SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat menerbitkan SIUP perubahan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat menerbitkan SIUP Pengganti.

Pasal 30

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam :
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 31

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 33

Pendaftaran perusahaan dilakukan pada SKPD.

Pasal 34

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Bupati dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan.

- (7) Kepala Dinas mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (12) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (13) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh Kepala Dinas secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (14) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (15) Kepala Dinas menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Pasal 36

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Dinas setempat.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 37

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Pejabat menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Pejabat mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 38

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.

Pasal 39

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Pejabat.

Pasal 40

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada SKPD yang menerbitkannya.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri; dan
 - b. TDP asli.

- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Pejabat melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dan melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan tersebut.

Pasal 41

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 42

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan Pejabat.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Keempat Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 43

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m^2 sampai dengan 2.500 m^2 ;
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m^2 sampai dengan 10.000 m^2 ; dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m^2 .

Pasal 44

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 45

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani, dengan melampirkan :
 - a. Copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah setempat;
 - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati cq. Pejabat.
- (3) Pejabat menerbitkan TDG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Pejabat dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapinya persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap, TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;
- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 47

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Pejabat untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 48

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang diperbolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Bupati c.q. Pejabat.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

Pasal 49

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dilakukan oleh SKPD terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.
- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian izin dibidang perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Izin Perdagangan dan Izin Industri Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 79

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002